



**PEMERINTAH DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA SIDABOWA
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**DESA : SIDABOWA
KECAMATAN: PATIKRAJA
KABUPATEN : BANYUMAS**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
17. Perbup Banyumas No 01 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas No 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
18. Peraturan Bupati Banyumas No 02 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas No 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Banyumas No 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA
dan
KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA TAHUN 2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Patikraja
3. Desa adalah Desa Sidabowa
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

Perubahan RKP Desa Sidabowa Tahun 2023 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan RKP Desa Sidabowa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

**BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA**

Pasal 4

Perubahan RKP Desa Sidabowa Tahun 2023 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas selama kurun Waktu satu tahun ke depan dan menjadi acuan desa dalam penyusunan Perubahan APB Desa, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Sidabowa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidabowa.

Ditetapkan di Sidabowa pada
tanggal 14 Juli 2023

KEPALA DESA SIDABOWA

HENTY RATNANIGSIH

Diundangkan di Desa Sidabowa
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DESA SIDABOWA

SAMINGUN

LEMBARAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA TAHUN 2023 NOMOR 04

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 nomor 260).

Secara umum perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Rencana Kegiatan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 ini, maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1 (satu) tahun dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sangat penting, terutama karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, akurat, dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka penyusunan RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Dengan mengacu kepada RPJM Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 -2027 dan usulan masyarakat dalam musyawarah Desa , maka Perubahan RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Muatan Perubahan RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 ini memuat rincian dari program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, rencana-rencana kerja kegiatan Desa Sidabowa, prioritas kegiatan desa, serta rencana kerja dan pendanaannya, sehingga dapat dijadikan landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 6 (Enam) Bulan di tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPDesa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBDes Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu Perubahan RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 -

2027 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

I.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Undang-undang no. 6 Tahun 2014, tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- f. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2027;
- g. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Desa Sidabowa Tahun 2023.

I.4. Hubungan Perubahan RKPDDes dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Perubahan RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 2027, dan usulan masyarakat dalam musyawarah tiap tahun berjalan dan RKP Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023, karena Perubahan RKP Desa

Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 2027 dan memperhatikan RKP Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023. Selain itu Perubahan RKP Desa 2023 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBDes Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 6 (Enam) Bulan, maka Perubahan RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 Sidabowa harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RKPDes dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA (PROFIL DESA)

- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa
- 2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa
- 2.4. Dinamik Konflik

BAB III VISI , MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

Tujuan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN.

- I. Matrik Program RKP Desa Tahun Anggaran bersangkutan.
- II. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Desa Sidabowa adalah asal penyambungan dari 2 Desa yaitu Desa Sidabowa dan Karanggude, pada tahun 1921 menjadi nama Desa Sidabowa karena pada waktu itu jumlah penduduk dan jumlah perangkatnya banyak dari Desa Sidabowa sehingga dinamakan Desa Sidabowa.

Desa Sidabowa terdiri dari 6 grumbul yaitu :

1. Grumbul Sidasari
2. Grumbul Sidabowa
3. Grumbul Karanggude
4. Grumbul Kalinyawak
5. Grumbul Karang Aglik
6. Grumbul Klayar

Yang dipimpin oleh Bapak Tirtaredja, Tahun 1921 sampai dengan tahun 1932 (11 Tahun), dengan dibantu oleh pamong terdiri dari :

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Carik | = 1 Orang |
| 2. Tukang Uang | = 2 Orang |
| 3. Kebayan | = 4 Orang |
| 4. Bau | = 2 Orang |
| 5. Ulu-ulu | = 2 Orang |
| 6. Pamong Desa | = 8 Orang |
| 7. Kayim | = 2 Orang |

Para Pejabat Kepala Desa Sidabowa semenjak berdirinya Desa Sidabowa adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Nama Kepala Desa Sidabowa

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	-	-	Kepala Desa
2	Titaredja	1921 - 1932	Kepala Desa
3	Rono Wikarto	1932 - 1937	Kepala Desa
4	N Sawiredja	1937 - 1943	Kepala Desa
5	H Soetoyo	1943 - 1986	Kepala Desa
6	Widjo Sukarto	1988 - 1996	Kepala Desa

7	Imam Subarkah	1996 – 2007	Kepala Desa
8	Imam Subarkah	2007 – 2013	Kepala Desa
9	Muji Riyanto	2013 – 2019	Kepala Desa
10	Surtiyah, SH	2019 – 2021	Pj. Kepala Desa
11	Henty Ratnaningsih, A.Md	2021 – 2027	Kepala Desa

2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa

1. Data sumber daya alam meliputi :

- a. potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- b. pertanian;
- c. perkebunan;
- d. kehutanan;
- e. peternakan;
- f. perikanan;
- g. bahan galian;
- h. sumber daya air;
- i. kualitas lingkungan;
- j. ruang publik/taman; dan
- k. Wisata.

2. Data sumber daya manusia meliputi:

- a. jumlah;
- b. usia;
- c. pendidikan;
- d. mata pencaharian pokok;
- e. agama dan aliran kepercayaan;
- f. kewarganegaraan;
- g. etnis/suku bangsa;
- h. cacat fisik dan mental; dan
- i. Tenaga kerja.

3. Data sumber daya kelembagaan meliputi:

- a. lembaga pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;

- c. lembaga social kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. partai politik;
- f. lembaga perekonomian;
- g. lembaga pendidikan;
- h. lembaga adat; dan
- i. Lembaga keamanan dan ketertiban.

4. Data prasarana dan sarana meliputi:

- a. transportasi;
- b. informasi dan komunikasi;
- c. prasarana air bersih dan sanitasi;
- d. prasarana dan kondisi irigasi;
- e. prasarana dan sarana pemerintahan;
- f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
- g. prasarana peribadatan;
- h. prasarana olah raga;
- i. prasarana dan sarana kesehatan;
- j. prasarana dan sarana pendidikan;
- k. prasarana dan sarana energi dan penerangan;
- l. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- m. Prasarana dan sarana kebersihan.

2.2.1. Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Sidabowa merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Patikraja, yang terletak 3 Km ke arah Selatan dari Kecamatan Patikraja, Desa Sidabowa mempunyai luas wilayah seluas 349, 922 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Wonokerto :

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Kedungwringin
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Kedungrandu
Sebelah Timur	: Kel Karangpucung, Kel Karangklesem

	(Kecamatan Purwokerto Selatan)
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Karanganyar, Kedungwuluh Lor

Iklim Desa Sidabowa, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja.

Desa Sidabowa pada tahun 2013 terdiri dari 3 dusun wilayah diantaranya Dusun 1 (Rw 2,3,4); Dusun 2 (Rw 4, 5, 6) ; Dusun 3 (Rw 8,9,1). Pada Bulan Juli Tahun 2023 jumlah penduduk 8.067 Jiwa atau 2.686 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	4.026
2.	Perempuan	4.041
3.	Kepala Keluarga	2.686

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Sidabowa dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	43
2.	12 Bln – 5 Thn	499
3.	5 Thn – 10 Thn	557
4.	10 Thn – 25 Thn	1.891
5.	25 Thn – 60 Thn	3.803
6.	60 Thn tahun keatas	1.409
Jumlah		8.067

Sumber Data : Kasi Pemerintahan

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Sidabowa mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	8.016	orang
2	Kristen	26	orang
3	Katholik	23	orang
4	Hindu	0	orang
5	Budha	2	orang
6	Aliran Kepercayaan	0	orang
Jumlah		8.067	orang

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	1.510
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	45
4.	Tamat SD / sederajat	2.106
5.	Tamat SLTP / sederajat	1.322
6.	Tamat SLTA / sederajat	1.774
7.	Tamat D1, D2, D3	192
8.	Sarjana / S-1/S-2/S-3	318

Sumber Data : Kasi Pemerintahan

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk di Desa Sidabowa sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
226	21	399	183	1.030	3.710

2.2.2. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Sidabowa. seperti Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Tahlil, Kelompok Arisan dan lain lain, merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dan partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	2.686 KK
2.	Jumlah penduduk miskin	976 KK
3.	Jumlah penduduk sedang	1.000 KK
4.	Jumlah penduduk kaya	710 KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	1.430 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	3.666 orang

2.2.3. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Sidabowa bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencapaian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Sidabowa. yang masih tinggi menjadikan Desa Sidabowa. harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Sidabowa amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kebasen, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran.

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri atas :
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
3. Pendapatan Lain yang terdiri atas :
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun berjalan yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah, antara lain pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, jasa giro, pendapatan bunga deposito dll.
4. Adapun Kekayaan desa terdiri dari :
 - a. Tanah kas desa
 - b. Bangunan desa yang dikelola desa

c. Lain-lain kekayaan milik desa

2.2.4. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 13 unit
- Lansia : 01 unit
- Posbindu : 01 unit
- Polindes : 01 unit
- Bidan Desa : 02 orang

2. Prasarana Pendidikan

- PAUD : 1 unit
- Taman Kanak – kanak / TK : 4 unit
- SD / MI : 4 unit
- SLTP / MTs : - unit
- SLTA / MA : - unit
- TPA / TPQ : 9 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 32 unit
- Lapangan Olahraga : 01 unit
- Gedung Serba Guna : 01 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,

- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa

Diisi hasil kajian tentang kelembagaan desa (diagram venn) yang berisi informasi tentang pemangku kepentingan di desa dan struktur organisasi Pemerintah Desa.

2.3.1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Sidabowa dengan luas wilayah 340.922 ha. Desa Sidabowa terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun 1 (grumbul Sidabowa Utara, Dusun 2 (grumbul Sidabowa Selatan/Karanggude), Dusun 3 (grumbul karangaglik, sidasari dan perumahan). Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Sidabowa terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 3 Kepala Dusun. Desa Sidabowa terdiri dari 9 Rukun Warga (RW) dan 39 Rukun Tangga (RT).

2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

2.4. Dinamika Konflik

Dinamika Konflik Konflik biasanya timbul sebagai hasil adanya masalah-masalah hubungan pribadi (ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai pribadi seseorang dengan perilaku yang harus diperankan pada kelompok masyarakat, organisasi atau perbedaan persepsi) dan struktur organisasi. Pada hakekatnya konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi.

JENIS-JENIS KONFLIK

1. Konflik peranan Konflik antar peranan (inter-role conflict), dimana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan. Konflik ini dapat dihindari dengan mendefinisikan kembali tugas yang terlebih dahulu telah dispesialisasikan dan dialokasikan pada seorang tertentu sehingga akibat negative dwi fungsi diminimumkan.
2. Konflik yang terjadi di dalam diri seseorang (personrole conflict). dimana peraturan yang berlaku tak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Konflik ini pada hakekatnya meminta kesadaran orang untuk mentaati peraturan yang ada atau memerlukan kesetiaan orang pada organisasi.

3. Konflik yang timbul karena seseorang, harus memenuhi harapan beberapa orang (intersender conflict). Ini dapat dihindari dengan memperlakukan sama bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Konflik yang timbul karena disampaikan informasi yang saling bertentangan (intrasender conflict). Ini dapat dihindari dengan sistem informasi yang lebih baik. Salah satu sumber Konflik adalah adanya Perbedaan – perbedaan dalam berbagai tujuan. Sumber konflik ini dimana Kelompok-kelompok organisasi cenderung menjadikan terspesialisasi atau dibedakan karena mereka mengembangkan berbagai tujuan,tugas dan personalia yang tidak sama.Perbedaan-perbedaan ini sering mengakibatkan konflik kepentingan atau prioritas,meskipun tujuan organisasi sebagai keseluruhan telah disetujui.Konflik yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan penyelesaiannya atau solusi yang harus dilakukan dengan metode Sebagai berikut :

- a. Metode yang mengharuskan semua pihak untuk mengalah
- b. Bisa juga disebut kompromi,atau arbitrase (pihak ke tiga mengambil Keputusan)
- c. Keputusan bersifat mengikat.
- d. Kepentingan kelompok harus di junjung tinggi
- e. Segala bentuk kepentingan ditaa dengan baik
- f. Pihak-pihak yang terlibat mengemukakan kepentingannya
- g. Pihak pemuka konfirmasi dan klarifikasi
- h. Merealisasikan keinginan yan wajar

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Visi

Rumusan visi desa atau impian/harapan/cita-cita untuk 6 tahun kedepan

“Terwujudnya Desa Sidabowa menjadi Desa Madani”

3.2. Misi

Rumusan misi berupa penjabaran visi desa tentang bagaimana mencapainya.

Rumusan misi desa merupakan beberapa bidang/sektor pembangunan.

1. Mewujudkan birokrasi kerakyatan yang bersih, jujur dan berkeadilan;
2. Mewujudkan program kerja berdasarkan musyawarah mufakat, adil dan merata;
3. Mewujudkan kegiatan ekonomi kreatif untuk menciptakan desa yang mandiri secara partisipatif;
4. Mewujudkan desa menjadi desa ramah lingkungan dengan menciptakan generasi muda yang sehat dan desa wisata secara berkelanjutan;
5. Mewujudkan desa yang siap siaga bencana dan tanggap darurat dalam segala situasi;

3.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

Tujuan :

- I. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa

Manfaat :

1. Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

Sasaran :

- a. Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat;
- b. Tersedianya kelembagaan di tingkat desa yang cakap dan handal sesuai kebutuhan;
- c. Tersedianya layanan kepada masyarakat desa yang memuaskan;

2. Tersedianya sarana dan prasarana desa yang mendukung pelayanan masyarakat desa

Sasaran :

- a. Tersedianya prasarana pendukung pelayanan sesuai kebutuhan;
- b. Tersedianya fasilitas gedung perkantoran desa yang memadai;
- c. Prasarana perkantoran terpelihara dengan baik guna mendukung pelayanan kepada masyarakat;

3. Terwujudnya tata kelola administrasi desa yang baik dan benar

Sasaran :

- a. Tersedianya administrasi umum pemerintahan desa yang selalu terbaru;
- b. Tersedianya pembaharuan data profil desa;
- c. Terlaksananya pengarsipan pemerintahan desa yang baik dan benar;

4. Terwujudnya Tata Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban desa yang baik

Sasaran :

- a. Tersedianya data dan informasi desa;
- b. Tersedianya perencanaan pembangunan desa;
- c. Tersedianya pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa;

5. Terwujudnya tata kelola pertanahan di desa dengan baik dan benar

Sasaran :

- a. Tanah kas desa terinventarisir dan berkekuatan hukum tetap;
- b. Tersedianya data dan informasi terkait pertanahan di desa;
- c. Adanya fasilitasi pertanahan untuk Rumah Tangga Miskin;
- d. Adanya mediasi konflik pertanahan;

II. Mewujudkan pembangunan Desa yang adil dan merata

Manfaat :

1. Tewujudkan peningkatan kapasitas pembangunan di bidang pendidikan

Sasaran :

- a. Terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan milik desa;
- b. Adanya peningkatan kapasitas keterampilan kepada masyarakat desa yang membutuhkan;
- c. Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan milik desa;
- d. Terwujudnya pengembangan seni dan budaya desa;

2. Tewujudkan peningkatan kapasitas pembangunan di bidang kesehatan

Sasaran :

- a. Terselenggaranya pos kesehatan desa sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
- b. Terselenggaranya kegiatan posyandu secara menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya desa siaga kesehatan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan desa;

3. Tersedianya sarana prasarana dasar guna peningkatan kualitas hidup masyarakat desa

Sasaran :

- a. Terpeliharanya sarana prasarana dasar desa;
- b. Terbangunnya sarana prasarana dasar desa;
- c. Tersedianya balai pertemuan warga;
- d. Tersedianya prasarana pendukung pertanian;
- e. Tersedianya dokumen tata ruang desa yang tidak bertentangan dengan tata ruang daerah dan pusat;
- f. Tersedianya lapangan desa sesuai kebutuhan;

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas kawasan permukiman desa

Sasaran :

- a. Adanya dukungan penyelenggaraan RTLH;
- b. Terselenggaranya penyediaan air bersih untuk masyarakat;
- c. Tersedianya dan terpeliharanya sanitasi lingkungan;
- d. Adanya pengelolaan sampah di desa;
- e. Tersedianya ruang terbuka hijau dan taman untuk fasilitas warga;

5. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar

Sasaran :

- a. Adanya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif;
- b. Adanya pengelolaan taman milik desa untuk kepentingan bersama;
- c. Adanya peningkatan masyarakat terkait pengelolaan taman dan lingkungan hidup di desa;
- d. Adanya pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup;

6. Terselenggaranya kegiatan penunjang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika desa

Sasaran :

- a. Tersedianya rambu rambu jalan desa;
- b. Tersedianya pelayanan informasi publik di desa;
- c. Adanya Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

7. Terwujudnya pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral milik desa

Sasaran :

- a. Adanya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - b. Adanya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
8. Terwujudnya pengelolaan pariwisata milik desa

Sasaran :

- a. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- b. Adanya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
- c. Adanya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;

III. Mewujudkan masyarakat yang madani melalui pembinaan kemasyarakatan secara menyeluruh

Manfaat :

1. Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Sasaran :

- a. Tersedianya sarana prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. Terlaksananya peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban;
 - c. Terlaksananya peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana skala lokal desa;
 - d. Adanya bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
 - e. Terlaksananya peningkatan kapasitas Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
2. Terselenggaranya kegiatan yang mendukung kebudayaan dan keagamaan di desa

Sasaran :

- a. Terlaksananya pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
- b. Adanya Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan;
- c. Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;

3. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga

Sasaran :

- a. Adanya penyelenggaraan pelatihan kepemudaan;
- b. Keterlibatan aktif desa dalam kegiatan ke olah ragaan;
- c. Adanya penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- d. Tersedianya sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
- e. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;

4. Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Sasaran :

- a. Terselenggaranya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;

IV. Mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan

Manfaat :

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran :

- a. Adanya Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan dan pemeliharaan Karamba /Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- b. Adanya Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c. Terselenggaranya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pengembangan TTG bidang perikanan;

2. Terwujudnya peningkatan kapasitas Bidang Pertanian dan Peternakan

Sasaran :

- a. Terlaksananya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- b. Terlaksananya Peningkatan Produksi Peternakan;
- c. Adanya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
- d. Terselenggaranya Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- e. Terselenggaranya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pengembangan TTG bidang pertanian dan peternakan;

3. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sasaran :

- a. Terselenggaranya peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Terselenggaranya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Sasaran :

- a. Diselenggarakannya peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - b. Diselenggarakannya peningkatan kapasitas penyandang difabel;
 - c. Diselenggarakannya peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sasaran :

- a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian;
6. Penyelenggaraan Dukungan Penanaman Modal

Sasaran :

- a. Pembentukan BUM Desa;
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
7. Penyelenggaraan pengembangan Perdagangan dan Perindustrian

Sasaran :

- a. Adanya Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- b. Pengembangan Industri Kecil Level Desa;
- c. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Implementasi dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 dijabarkan melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (Lima) bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Indikasi dan sumber pendanaan dari program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendapatan lainnya yang sah dalam tahun anggaran 2023.

A. Dokumen Perubahan RKP Desa terdiri dari :

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.1.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Peningkatan Kesejahteraan BPD;
- Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa di luar SOT;
- Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang mudah, cepat dan bertanggung jawab yang berorientasi pada kepuasan Masyarakat;
- Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan teknologi;
- Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah:

- Meningkatnya Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Meningkatnya Kesejahteraan BPD;
- Meningkatnya Kesejahteraan perangkat Desa diluar SOT;
- Terwujudnya Pelayanan terhadap Masyarakat yang efektif;

- Jumlah sarana dan prasarana serta berbagai teknologi yang digunakan semakin bertambah dan mendukung;
- Terwujudnya tertib Administrasi Pemerintahan Desa.

4.1.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah:

- Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Meningkatkan Kesejahteraan Ketua dan Anggota BPD;
- Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa Diluar SOT;
- Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat;
- Menambah Sarana dan Prasarana serta Teknologi yang digunakan dalam Pemerintahan Desa;
- Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Peningkatan Kesejahteraan Ketua dan Anggota BPD;
- Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa diluar SOT;
- Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat;
- Penambahan Sarana dan Prasarana serta Teknologi.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Penyelenggaraan Operasional BPD;
- Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penghasilan Tambahan perangkat Desa diluar SOT;
- Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
- Pengisian buku-buku Adminisrasi Pemerintahan Desa.

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan

4.2.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- Pemeliharaan dan Pembangunan di wilayah Desa Sidabowa;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- Penanggulangan Bencana.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah:

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendidikan serta meningkatkan Kesejahteraan Guru;
- Pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah Desa Sidabowa.

4.2.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan desa.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman pedesaan.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan serta pembangunan jalan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perekonomian pedesaan.
- Peningkatan kebersihan, kerapian dan keindahan desa
- Pemeliharaan kantor desa
- Pembangunan fasilitas umum desa.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Peningkatan jalan desa , jalan usah tani
- Perbaikan saluran irigasi
- Pemeliharaan Kantor Desa.

- Pengembangan Pamsimas
- Pengembangan sarana dan prasarana keamanan
- Keindahan desa
- Pengembangan pasar desa
- Penataan/perbaikan sarana dan prasarana lingkungan

4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan masyarakat

4.3.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatkan kualitas beragama
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Menurunnya anak putus sekolah.
- Menurunnya penyakit masyarakat.
- Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
- Menurunnya angka pengangguran.

4.3.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan.
- Meningkatkan kesehatan lingkungan dan perilaku sehat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan mutu pendidikan.
- Peningkatan kehidupan keagamaan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

- Peningkatan lingkungan pemukiman yang sehat.
- Peningkatan peran dan ketrampilan perempuan.
- Peningkatan ketrampilan pemuda.
- Peningkatan pembinaan, sarana dan prasarana olah raga.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bantuan untuk anak SD yang berprestasi
- Bantuan Pos Paud .
- Bantuan TK Pertiwi
- Pelaksanaan Posyandu dan Posyandu Lansia.
- Fasilitasi Program Askes .
- Pemberdayaan masyarakat dalam Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM).
- PKK
- Pembinaan Karang Taruna.
- Penataan alun-alun Desa.
- Pengadaan perlengkapan dan peralatan olah raga.

4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan masyarakat

4.3.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas masyarakat.
- Meningkatkan SDM.
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Meningkatkan daya minat usaha masyarakat.
- Meningkatkan ekonomi masyarakat.

4.3.2. Strategi

d. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ketrampilan.
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana dan prasarananya
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

e. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan ketrampilan .
- Pelatihan kemasyarakatan .
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Peningkatan ketrampilan pemuda.

f. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pelatihan
- Bantuan modal usaha .
- Pengembangan peternakan, perikanan, pertanian
- Sosialisasi kemasyarakatan
- Kegiatan yang bersifat meningkatkan sosial masyarakat.

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidabowa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
-Pendapatan Asli Desa	277.285.000	273.875.000	(3.410.000)
-Dana Transfer	1.781.647.664	1.781.647.664	0
-Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.500.000	4.828.000	3.328.000

2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidabowa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Belanja Pemerintah Desa :

Belanja Operasional Pemerintah Desa	Anggaran (Rp)	Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kegiatan Pemerintahan Desa	942.177.799,40	929.917.299,40	(12.260.500)
Kegiatan Pembanguna Desa	457.956.922,64	661.917.921,64	203.960.999
Kegiatan Pemberdayaan Kemsyarakatan	62.505.000	60.810.000	(1.695.000)
Kegiatan Pembinaan Masyarakat	268.361.000	275.996.000	7.635.000
Kegiatan Mendesak, darurat	426.394.547,96	220.094.548,96	(206.299.999)

3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Sidabowa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
- Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	124.962.606	124.962.606	0

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
-Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000	3.000.000	0
-Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Desa)	25.000.000	25.000.000	0

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

-- Tahun ini sebesar Rp....0.....

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 2027. Oleh karena itu sasaran dan target yang ditetapkan benar-benar sudah memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan mengarah kepada tercapainya sasaran dan target yang ada dalam RPJM Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 2027.

Perubahan RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 ini merupakan dokumen rencana kerja Pemerintah Desa yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun ke depan, sekaligus sebagai parameter atau tolok ukur serta evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan program pembangunan.

Perubahan RKP Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 ini memberikan gambaran masa depan yang akan diupayakan pencapaiannya secara bertahap yang dimulai dari tahun 2023, melalui penjabaran visi dan misi Kepala Desa Sidabowa terpilih kedalam berbagai kebijakan dan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Dengan berpedoman kepada RPJM Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 2027, diharapkan ada keterpaduan dan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidabowa , pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan umum untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan ada kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBDesa serta kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur APBDesa dan peraturan lainnya. Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pemantauan secara rutin dan berkesinambungan, disamping juga diikuti dengan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam tahun Anggaran 2023

Kepala Desa Sidabowa

HENITY RATNANINGSIH